

BUDAYA – PEMAJUAN
2023

PERDAKAB. BOGOR NO.6 TAHUN 2023, LD 2023/NO.6, TLD NO. 122, 39 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DAERAH DAN CAGAR BUDAYA DAERAH

- ABSTRAK : - Kebudayaan daerah merupakan kekayaan intelektual serta identitas daerah yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah pesatnya dinamika kebudayaan global dunia yang secara masif terus menerus memasuki Indonesia. Kabupaten Bogor memiliki berbagai kearifan lokal yang merupakan hasil cipta, karya, dan karsa masyarakat yang harus dilestarikan dan dikembangkan, sebagai karakteristik jati diri masyarakat Kabupaten Bogor. Untuk pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya daerah diperlukan langkah strategis yang sistematis, terpadu, dan terukur, serta saling terintegrasi agar tercipta karakter yang kuat dari kebudayaan daerah sebagai aset kebudayaan nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968, UU No.10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2010, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 28 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2017, PP No. 87 Tahun 2021, PP No. 1 Tahun 2022, Pepres No. 65 Tahun 2018, PERDA PROV. JABAR No.5 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERDA PROV. JABAR No. 14 Tahun 2014, PERDA PROV. JABAR No. 6 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERDA PROV. JABAR No. 15 Tahun 2014, PERDA PROV. JABAR No. 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERDA PROV. JABAR No. 16 Tahun 2014, PERDA PROV. JABAR No. 11 Tahun 2012, PERDAKAB BOGOR No. 3 Tahun 2013, PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023, PERDAKAB BOGOR No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 3 Tahun 2021, PERDAKAB BOGOR No. 7 Tahun 2020.
 - Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
 - Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
 - Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
 - Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan perhubungan, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan perhubungan yang berisi program serta kegiatan perhubungan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan

daerah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Nasional dan Kebijakan Transportasi Provinsi Jawa Barat serta Kebijakan Transportasi Nasional.

- Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian.

Perencanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah disusun dalam rencana aksi daerah Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah yang berisi program serta kegiatan dibidang kebudayaan.

Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah dilaksanakan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Pelindungan cagar budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.

Cagar budaya meliputi Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya termasuk kategori cagar budaya apabila memenuhi kriteria berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 November 2023
- Berlaku
 - Penjelasan 8 HLM